RENCANA STRATEGIS REVISI

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA KOTAMOBAGU

TAHUN 2014-2018

JL. PALOKO KINALANG
KELURAHAN KOTOBANGON

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusunan dokumen Rencana Strategis Revisi (RENSTRA Revisi) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu 2014-2018 dapat terlaksana dengan baik.

Penyusunan RENSTRA REVISI ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan adanya Rencana Strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan juga untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis. Pemahaman terhadap kenyataan yang dihadapi dan tuntutan-tuntutan serta perkembangan yang ada di lingkungan sekitar, mengharuskan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu untuk selalu berusaha merumuskan upaya-upaya dan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk menuju kepada kondisi yang lebih baik di masa datang dengan melalui peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi.

Mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu membuka diri terhadap berbagai masukan ataupun kritikan positif, demi tercapainya tingkat kinerja yang lebih baik.

Akhir kata, ucapan terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu atas tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018, dengan harapan agar Rencana Strategis ini bermanfaat dan dapat menjadi pedoman bagi seluruh personil di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugas.

Kotamobagu, Januari 2017

Kepala Dinas PP dan PA
Kota Kotamobagu,

SITTI RAFIQAH BORA, SE
Pembina Tingkat I
NIP : 19700903 199903 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA KOTAMOBAGU **10**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 10

2.2 Sumber Daya Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu 18

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai) 18

2.2.2 Sarana dan Prasarana 19

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu 20

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu 27

2.4.1 Tantangan 27

2.4.2 Peluang 28

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI **29**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu 29

3.2. Telaahan Renstra Kementrian PPPA dan Renstra Provinsi 30

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis 32

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN **33**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu 33

4.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah 35

4.2.1 Strategi 35

4.2.2 Kebijakan 35

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF **36**

5.1. Program Penguatan Kelembagaan, Pengarusutamaan Gender dan Anak 36

5.2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 36
5.3. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 36
5.4. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 36
BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 38
BAB VII PENUTUP 39

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu.

Renstra Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kota. Keterkaitan Renstra Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu mengacu pada tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu, Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 54 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, RPJMD Kota Kotamobagu, dan memperhatikan Renstra Kementerian PP dan PA RI, Renstra Dinas PP dan PA Provinsi Sulawesi Utara, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Kotamobagu.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

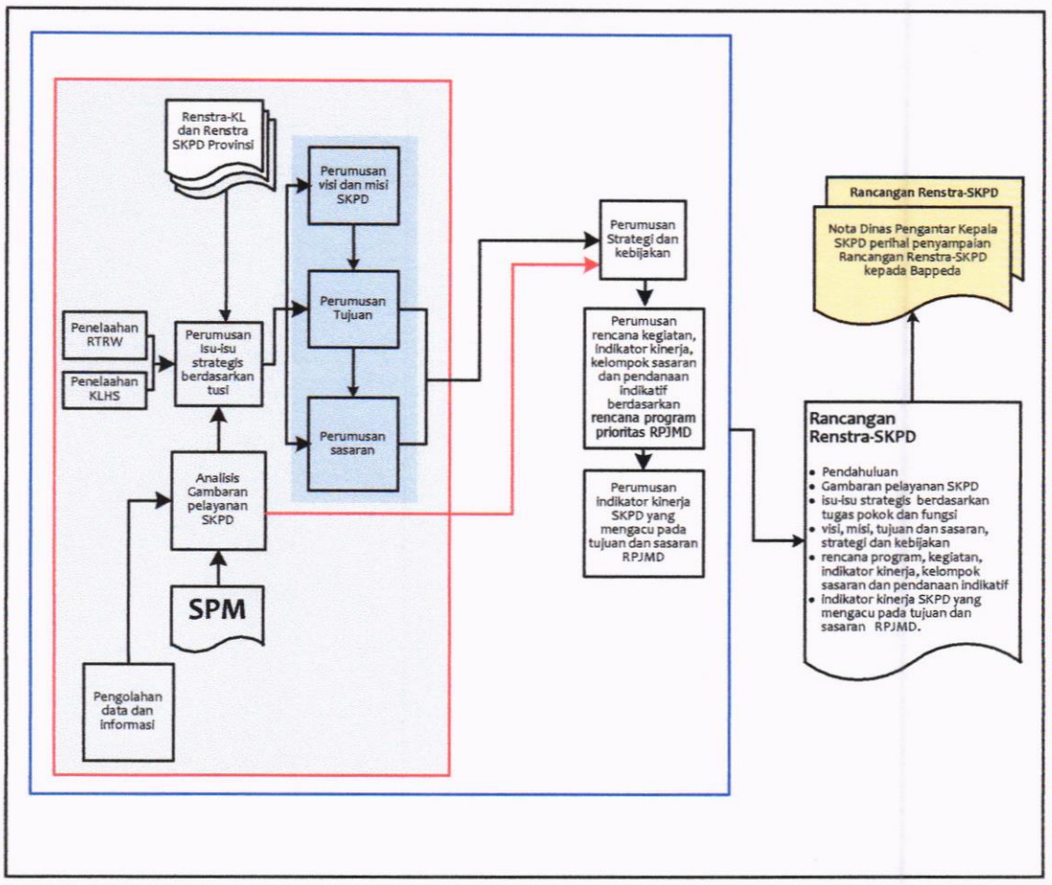

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu

Renstra Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO *Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
19. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
20. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

21. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
23. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
25. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
26. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
27. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

40. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
41. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu;
43. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
46. Peraturan Walikota Kota Kotamobagu Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu dalam mendukung Visi dan Misi Walikota/Wakil Walikota Kotamobagu,
2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu,
3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2014 – 2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah.

Bab VI Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA KOTAMOBAGU

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu

Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu, dan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 54 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B. Susunan organisasi Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas
b. Sekretaris
c. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga
d. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak
e. Subag Umum dan Kepegawaian
f. Subag Perencanaan dan Keuangan
g. Kasi PUG dan PP Bidang Kualitas Hidup Keluarga
h. Kasi Pelembagaan PUG dan PP Bidang Sosial, Ekonomi, Politik dan Hukum
i. Kasi Perlindungan Pemberdayaan Anak dan Data Informasi
j. Kasi Pemenuhan Hak Anak dan Data Informasi

Berikut Struktur Organisasi Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu dalam Gambar 2.1.

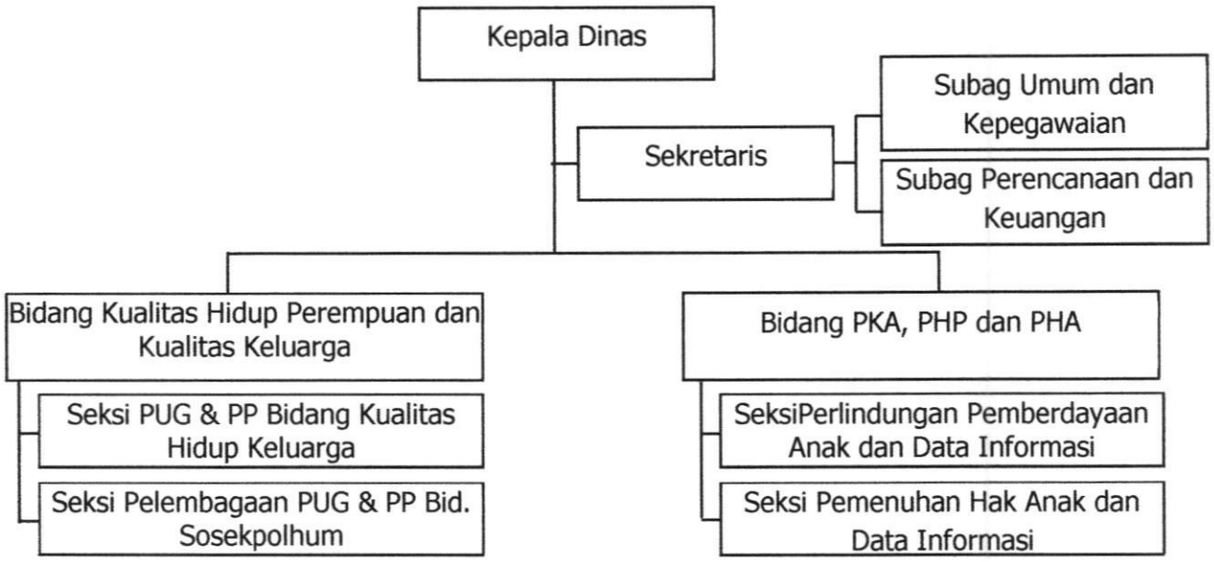

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu

Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tibe B melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu menyelenggarakan fungsi :

a. Pemberdayaan Perempuan, dan
b. Perlindungan Anak

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 54 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tibe B sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
b. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum,

kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan

c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas dan fungsi :
   - Penyusunan rencana dan program kerja bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga
   - Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga
   - Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga
   - Penyiapan perumusan kajian pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga
   - Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga
   - Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga
   - Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga
   - Pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga
   - Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga

- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga.
- Penyiapan koordinasi dan sikronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga
- Penyiapan fasilitasi sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosila, politik, hukum dan kualitas keluarga.
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga
- Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender
- Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak
- Pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga.
- Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

d. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas dan fungsi :

- Penyusunan rencana dan program kerja bidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak
- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah

tangga di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemeberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga dibidang ketenaga kerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindakan pidana perdagangan orang
- Penyiapa forum koordinasi penyususnan kebijakan di bidang pencegahan dan penaganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penganan kekerasan perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindakan pidana perdagangan orang
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidalg ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tind,ak pidana perdagangan orang
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta d,ari tindak pidana perdagaagan orang;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan

dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidarg ketenagakerjaan, daiam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangaa orang

- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuaJr di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi da-rurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangart orang
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tatgga, di bidang ketenagakerjaaa, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagargan orang;
- Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah talgga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
- Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis darl supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaaa, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerap€rn kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuaa korban kekerasaa di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakeqaan, daTatn situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan

perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang

- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakeg'aal, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakaa di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakeq'aan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
- Penyiapan perumusan kebijakaa di bidang perlindungan khusus aaak;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidaag perlindungan khusus anak
- Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerap€rn kebijakan di bidang perlindungan khusus anak
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
- Pemantauan, analisis, evaluasi dart pelaporan penerapan kebijakan di bidaag perlindungan khusus anak
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Penyiapan forum koordinasi penJrusunuur kebijakan pengumpulaa, pengolalnn, analisis dan penyajian data dan

informasi kekerasan terhadap perempuarl dan anak;

- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data darr informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapart kebijakan pengumpular, pengolahan, alalisis dan penyajiarr data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dat penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasaa terhadap perempuan dan anak
- Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 1ingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hat sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan

pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya

- Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supewisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyalian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- Penyrapan perumusan kqjian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak

- Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supenrisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyqjian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak
- Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningatan kualitas hidup anak
- Pemantawan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolah an, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

2.2 Sumber Daya Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Jumlah Pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu dapat dilihat dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	-	2	5	1	8
3	D3	1	2	-	1	4
4	S1	-	9	-	-	9
5	S2	2	-	-	-	2
6	S3	-	-	-	-	-

Sumber : Daftar Nominatif Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu

Keadaan Pegawai di Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu terdiri dari 8 orang berpendidikan Tingkat SMA Sederajat, 4 orang dengan

Tingkat Pendidikan D3, 9 orang dengan Tingkat Pendidikan S1 dan 2 orang dengan Tingkat Pendidikan S2. Dari Tabel di atas terlihat pula bahwa Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu memiliki Pegawai Perempuan sebanyak 16 orang dan 8 orang Pegawai Laki-laki. Artinya Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu memiliki Jumlah Pegawai Perempuan lebih banyak dari Pegawai Laki-laki.

Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan di Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu dapat dilihat dalam Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu Tahun 2017

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	1	4	5
2	Golongan III	1	6	7
3	Golongan IV	1	3	4

Sumber : Daftar Nominatif Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu Tahun 2017

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu Tahun 2017 dapat dilihat dalam Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu Tahun 2017

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Gedung Kantor	1	-	1
2	Gedung PUSPAGA	1	-	1
3	Kursi Tamu	2	-	2
4	Lemari Arsip	4	-	4
5	Meja Kerja	12	-	12
6	Kursi Kerja	11	-	11
7	Komputer PC	3	-	3
8	Laptop	3	-	3
9	Printer	6	-	6
10	LCD Proyektor	1	-	1
11	Kamera	1	-	1
12	Wireless	1	-	1
13	Kursi Tamu Vernekel	50	-	50
14	Kursi Tunggu	2	-	2

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
15	Meja Rapat	1	-	1
16	Papan Struktur	1	-	1

Sumber : Daftar Inventaris Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu, 2017

Kondisi Sarana dan Prasarana yang ada di Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu pada dasarnya dalam Kondisi Baik, namun Gedung yang digunakan adalah Gedung Ex Badan Lingkungan Hidup yang butuh direhab. Selain itu Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu juga membutuhkan Kendaraan Operasional Roda Dua guna menunjang mobilitas Pelayanan. Selain itu, Sarana Prasarana untuk P2TP2A, Forum Anak dan PUSPAGA belum tersedia yang menghambat pelayanan di Kota Kotamobagu. Ini dibutuhkan agar semua Tupoksi masing-masing Unit dapat tersedia guna kelancaran pelayanan.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

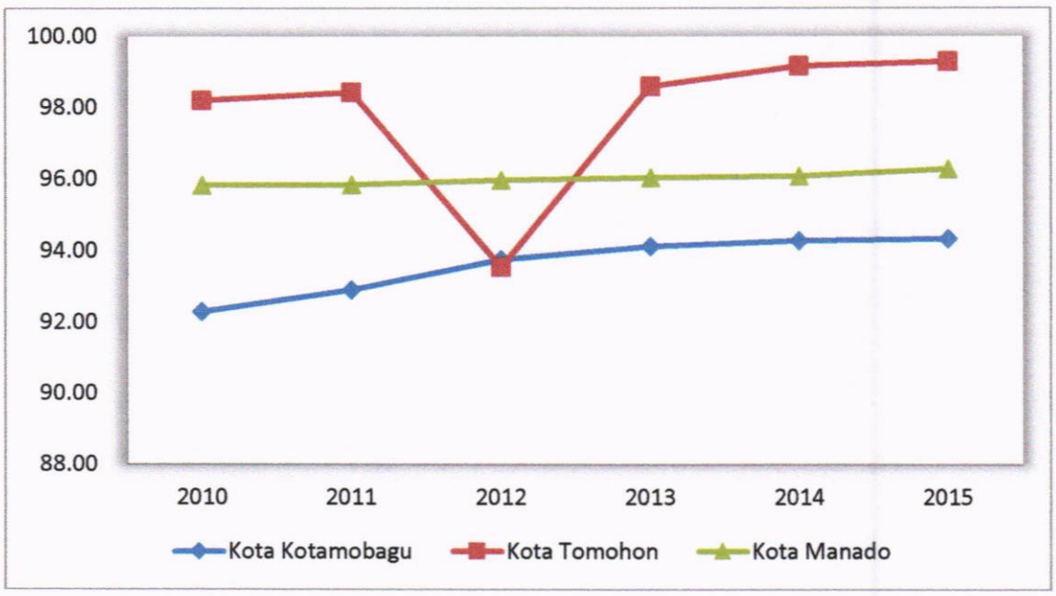

Gambar 2.2
Grafik Persandingan capaian IPG Kota Kotamobagu dengan IPG Kota Tomohon, Kota Bitung dan Kota Manado.

Sumber : Dinas PP dan PA Provinsi Sulut, 2015.

IPG Kota Kotamobagu Tahun 2010-2015 menunjukan lebih rendah dari Kota Manado dan Tomohon. Dari angka IPG di atas dapat dilihat bahwa angka IPG terus meningkat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, namun masih jauh dari angka 100.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG Kota Kotamobagu lebih rendah dibandingkan dengan Kota Manado dan Kota Tomohon dengan pertumbuhan melambat dan menurun di tahun 2015. Penurunan ini antara lain akibat makin sempitnya akses perempuan dalam menduduki posisi di legislatif serta kontribusi pendapatan perempuan yang rendah. Beberapa kabupaten kota yang mendukung indeks ini juga mengalami hal yang sama dengan provinsi. Hal ini dapat dlihat pada grafik berikut :

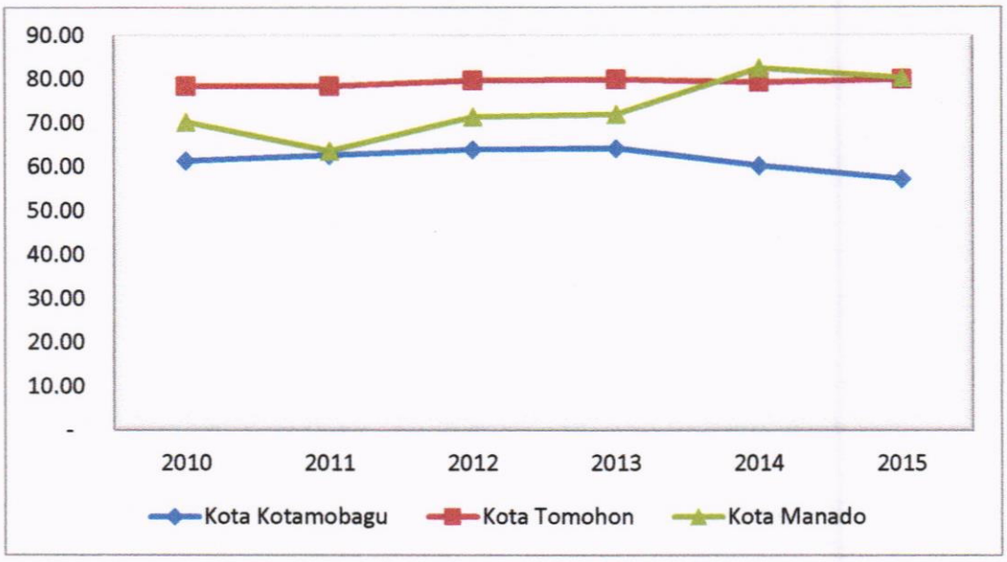

Gambar 2.3
IDG Provinsi Sulut Kabupaten/Kota 2010-2015

Sumber : Dinas PP dan PA Provinsi Sulut, 2015.

2. Perlindungan Hak Perempuan

Angka Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Kotamobagu Tahun 2015 berjumlah 120 kasus, untuk itu pada Tahun 2015 Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu telah membentuk P2TP2A dan mulai aktif melakukan pelayanan pada awal tahun 2016. Selain itu pada Triwulan I tahun 2017 dibentuk juga PUSPAGA sebagai salah satu Program unggulan Pemerintah Pusat untuk memberikan ruang konseling bagi Keluarga sehingga diharapkan dapat menekan angka kekerasan terhadap Perempuan dan anak.

3. Perlindungan Anak

Angka kekerasan terhadap Anak di Kota Kotamobagu Tahun 2015 berjumlah 25 Kasus, sehingga Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu membentuk P2TP2A tahun 2015, kemudian tahun 2017 membentuk PUSPAGA dan Forum Anak sebagai wadah sosialisasi bagi generasi mudah untuk terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak.

4. Tumbuh Kembang Anak

Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu per 30 April Tahun 2017 menunjukkan Data Anak yang telah memiliki Akta Kelahiran sejumlah 26.232 anak dari 37.172 anak atau sebesar

70.56 %. Pencapaian ini didukung oleh Kinerja Dinas terkait, yakni menggratiskan pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

Tahun 2017 juga, dari 5 Puskemas di Kota Kotamobagu 3 diantaranya telah dikategorikan sebagai Puskemas Ramah Anak sesuai dengan Pemenuhan Indikator Puskemas Ramah Anak, yaitu Puskemas Motoboi Kecil, Puskemas Kotobangon dan Puskemas Gogagoman. Selain itu, Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu juga telah membentuk Forum Anak.

Kota Kotamobagu juga sudah memiliki beberapa Sekolah Kategori Ramah Anak, diantaranya SDN 1 Motoboi Kecil, SDN 1 Kotamobagu, SDN 2 Kotamobagu, SMPN 1 Kotamobagu, SMPN 4 Kotamobagu, SMPN 8 Kotamobagu, MTsN 1 Kotamobagu, SMAN 1 Kotamobagu dan MAN Kotamobagu.

5. Partisipasi Masyarakat

Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu telah bekerjasama dengan LSM, Organisasi Perempuan, Media Massa dan Dunia Usaha serta Stakeholder lainnya yang ada di Kota Kotamobagu dalam Pemenuhan Hak Anak dan Pemberdayaan Perempuan. Adapun LSM dan Organisasi Perempuan yang telah bekerjasama dengan Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut.

- LSM Swara BOBATO
- LSM Bobay Adat
- TP-PKK Kota Kotamobagu
- Dharma Wanita Persatuan Kota Kotamobagu
- Persit Kartika Chandra Kirana Bolaang Mongondow
- Bhayangkari Bolaang Mongondow
- KIAD Kotamobagu
- Adhiyaksa Dharma Karini Kotamobagu
- Dharma Yukti Karini Kotamobagu
- Persatuan Wanita Katolik Kotamobagu
- Wanita Hindu Dharma Kotamobagu
- Kompelsus WKI GMIBM
- Dharma Wanita Rutan Kotamobagu
- Perempuan AISYAH Kotamobagu
- BKMT Kota Kotamobagu

- BKMM Kota Kotamobagu
- IWABRI Kotamobagu
- IWABSU Kotamobagu
- WIA Kotamobagu
- Dian Kumala Bolmong
- Majelis Mualaf Kotamobagu

Media Massa yang telah bekerjasama dengan Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut.

- Manado Post
- Media Totabuan
- Radar Totabuan
- Bolmong Fox
- Media On-Line News
- Kotamobagu News

Dunia Usaha yang telah bekerjasama dengan Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut.

- Paris Superstore Kotamobagu
- PT. Hasjrat Abadi Kotamobagu
- Toko Kota Permai
- Home Industri se-Kota Kotamobagu Binaan Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018 terlihat pada Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PP dan PA
Kota Kotamobagu 2014-2018 (Renstra Sebelum Perubahan)

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Dinas PP dan PA pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Cakupan Jumlah Peserta Pelatihan Organisasi Perempuan	Orang	0	0	0	100	100	0	0	0			0	0	0		
2	Jumlah Perempuan dan Anak yang mendapat Pelayanan (P2TP2A)	Orang	100	200	400	400	400	100	200	400			100	100	100		
3	Cakupan Jumlah Kelembagaan Perempuan dan Anak	Lembaga	1	5	0	38	38	1	0	0			100	0	0		
4	Cakupan Jumlah Fasilitasi dan Advokasi pada Anak	Orang	0	0	0	200	200	0	0	0			0	0	0		
5	Cakupan Jumlah Peserta Sosialisasi Forum Anak	Orang	0	0	0	150	0	0	0	0			0	0	0		
6	Cakupan Jumlah Peserta Pelatihan Pelayanan Pendampingan Korban KDRT	Orang	0	0	66	66	66	0	0	0			0	0	0		
7	Cakupan Jumlah Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Dinas PP dan PA pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
8	Cakupan Jumlah Peserta Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha	Orang	200	600	0	600	600	200	0	0			100	0	0		
9	Cakupan Jumlah Peserta Pembinaan Organisasi Perempuan	Orang	100	0	0	100	100	100	0	0			100	0	0		
10	Cakupan Jumlah Peserta Penyuluhan Untuk Membangun Keluarga Sejahtera	Orang	0	0	0	300	300	0	0	0			0	0	0		
11	Cakupan Jumlah Organisasi Perempuan yang aktiv	Lembaga	15	0	19	20	24	15	0	0			100	0	0		
12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	score	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
13	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	score	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
14	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio per 1000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
15	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar	%	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
16	Status Penilaian kabupaten/kota Layak Anak	score	500	500	500	500	500	500	0	0			0	0	0		

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PP dan PA
Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	120.340.000	591.661.200	528.001.400			61.557.300	340.697.080	503.706.500			51 %	58 %	95 %		
3	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	0	0	50.000.00			0	0	0			0	0	0		
4	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	226.725.000	281.918.000	187.019.300			88.598.500	0	179.768.325			39 %	0	96 %		

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
5	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	22.970.000	0	70.000.000			17.419.500	0	0			76 %	0	0		

Dilihat dari Tabel 2.5, kinerja Program belum terealisasi sesuai dengan yang diharapkan. Ini disebabkan oleh Sistem Penganggaran yang belum memadai, artinya apa yang dianggarkan dalam Renstra sering tidak relevan dengan Pagu anggaran yang diterima oleh Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu yang mengakibatkan Program yang direncanakan tidak dapat direalisasikan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
c. Pengungkapan kasus-kasus kekerasan terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga
d. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
e. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
f. Kurangnya SDM terlatih untuk pendampingan korban kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.
g. Tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang Pelayanan P2TP2A

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
b. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
c. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
d. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan Terkait Kesekretariatan:

1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
2) Belum maksimalnya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
4) Kurangnya SDM terlatih di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

b. Permasalahan Terkait Kesetaraan Dan Keadilan Gender:

1) Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100
2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain
3) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
4) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.

c. Permasalahan Terkait Perlindungan Hak Perempuan:

1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
2) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan

d. Permasalahan Terkait Perlindungan Anak:

1) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)

e. Permasalahan Terkait Tumbuh Kembang Anak:

1) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran sebesar 29%
2) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak
3) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
4) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.

f. Permasalahan Terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

3.2 Telaahan Renstra Kementrian PPPA dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra KPPPA

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu mendukung pencapaian Renstra Kementerian PP dan PA. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) : Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan

serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu dilakukan dengan menggunakan metode FGD dengan melibatkan stakeholder terkait pelayanan di Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu. Pokok pembahasan setiap permasalahan dapat dilihat dalam Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6
Pokok Bahasan Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi
2	Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap publik
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani
5	Merupakan Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

Berdasarkan hasil pembahasan melalui metode FGD, ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya implementasi PUG;
2. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan;
3. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan;
4. Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi;
6. Belum terpenuhinya hak-hak anak termasuk ABH;
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.

BAB IV
TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu diuraikan sebagai berikut.

1. Terwujudnya Kota Kotamobagu sebagai kota layak perempuan dan anak
2. Terwujudnya kesetaraan gender

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu
Tahun 2014 – 2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Terwujudnya Kota Kotamobagu sebagai kota layak perempuan dan anak	Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	%					0.1	0.05	0.05
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%					100	100	100
Meningkatkan Kualitas perlindungan hak perempuan.	Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik dan jabatan publik	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%					12	12	12

4.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

4.2.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelatihan pelayanan pendampingan KDRT bagi Masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum, bahkan meningkatkan pemahaman Masyarakat terhadap UU KDRT yang berlaku.
2. Memfasilitasi Unit Pelayanan untuk memberikan layanan pendampingan hukum/kesehatan bagi Pelaku/Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Membentuk Forum Anak Daerah sebagai wadah untuk menyalurkan bakat dan potensi anak-anak serta dapat memberikan informasi yang layak bagi anak-anak baik di tingkat desa/kelurahan/kecamatan
4. Meningkatkan Fasilitasi dan Advokasi Kota Kotamobagu sebagai Kota Layak Anak.
5. Melaksanakan pembinaan bagi organisasi perempuan untuk aktiv dan berperan serta dalam bidang ekonomi, politik dan hukum
6. Melaksanakan pelatihan tentang peran Perempuan guna mencapai kesetaraan gender

4.2.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi P2TP2A
2. Membentuk Forum Anak
3. Melaksanakan berbagai pelatihan
4. Memfasilitasi semua stakeholder untuk pencapaian Kota Layak Anak

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan Kegiatan Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut :

5.1 Program Penguatan Kelembagaan, Pengarusutamaan Gender dan Anak

1. Fasilitasi Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)
2. Sosialiasi Pembentukan Forum Anak
3. Fasilitasi dan Advokasi Kota Layak Anak

5.2 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan pendampingan korban KDRT

5.3 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

1. Pelaksnaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

5.4 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu Tahun 2014 - 2018

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran Renstra	Formula	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
Terwujudnya Kota Kotamobagu sebagai kota layak perempuan dan anak	Rasio KDRT	0.05	Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	Jumlah KDRT / Jumlah Rumah Tangga x 100%	%	0	0	0	0	0.1	0.05	0.05
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Jumlah pengaduan atau laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu / Jumlah laporan atau pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu x 100%	%	0	0	0	0	100	100	100
Terwujudnya kesetaraan gender	IPG	90	Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik dan jabatan publik	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Jumlah kursi DPRD yang didudui perempuan / Jumlah Total kursi di keanggotaan DPRD X 100%	%	0	0	0	0	12	12	12

Bab VI

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas PP dan PA selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu.

Indikator kinerja Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2014 - 2018

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Rasio KDRT	%					0.1	0.05	0.05
2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%					100	100	100
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%					12	12	12